



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 35/HK.06.4-Kpt/1609/KPU-Kab/VI/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KPPS TPS 3, TPS 4 DAN TPS 7
DESA KEMU KECAMATAN PULAU BERINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 005/LP/PL/Kab/06.14/V/2019 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan Pulau Beringin tanggal 11 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian Sementara KPPS TPS 4 Desa Kemu Tingkat Kecamatan Pulau Beringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 027/HK.06.4-BA/1609/KPU-Kab/VI/2019 Tanggal 9 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN PULAU BERINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Memberhentikan Sementara:

1. Sdr. Maryono sebagai Ketua KPPS TPS 3 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Sdr. Agus Susanto sebagai Anggota KPPS TPS 3 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Sdr. Supratman sebagai Anggota KPPS TPS 4 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Sdr. Sudiarto sebagai Anggota KPPS TPS 4 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Sdr. Ahmad Rafiq sebagai Anggota KPPS TPS 7 Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Sdr. Rizkiadi sebagai Anggota KPPS TPS 7 Desa Kemu

Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun
2019

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
5. Camat Pulau Beringin
6. Ketua PPK Kecamatan Pulau Beringin
7. Sekretaris PPK Pulau Beringin
8. Ketua PPS Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 20 Juni 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad